



PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Identitas Pihak

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, P.Rejo, 14-02-1969/ 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bogor, 11-10-1979 /44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 15 November 2023 dengan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag, telah mengemukakan alasan-alasan diajukan perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Januari 1997, di Desa Leuwiliang, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/I/1997
Tertanggal 29 Januari 1997;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan
Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon
dan Termohon belum pernah bercerai

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, kemudian
pindah ke Desa Kerta Mukti di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun
dan terakhir rumah sendiri 17 tahun dan di Camp PT Sampoerna hingga
berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3
(tiga) orang anak bernama : (1. Anak Pertama 2. Anak Kedua dan 3. Anak
Ketiga), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama, akan tetapi sejak awal
tahun 2019, terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:

6. Termohon mempunyai hutang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;;

7. Bahwa, Puncak Permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan,
Pemohon dan anak-anak, kembali kerumah orang tuanya di Bogor;

8. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal kurang lebih 4
tahun, sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling
perdulikan lagi layaknya suami isteri;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada
mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi
beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang
dijamin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang
Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan identitas

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik selanjutnya Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo*, serta asli surat permohonan Pemohon dan ternyata identitas Pemohon sesuai sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dilaksanakan secara Hakim Tunggal dikarenakan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kayuagung pada saat pemeriksaan tidak mencukupi disebabkan adanya Hakim yang cuti dan berhalangan. Adapun Pengadilan Agama Kayuagung telah memiliki ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Halaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Bahwa, Hakim Tunggal di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Hakim Tunggal pada sidang tersebut telah melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/I/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 29 Januari 1997, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Sumatera Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejak cerai dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah rumah kontrakan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hutang kepada beberapa pihak tanpa sepengetahuan Pemohon hingga diketahui berjumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya sejak setelah lebaran tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 4 tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT 02 RW 01 Desa Kerta Mukti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Sumatera Selatan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus jejaka cerai dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan membina rumah tangga di rumah rumah kontrakan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hutang kepada beberapa pihak tanpa sepengetahuan Pemohon hingga diketahui berjumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya sejak setelah lebaran tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Hakim Tunggal atas keterangan para saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Ogan Komering Ilir kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama dan terakhir diketahui tempat kediaman Termohon di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Termohon tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai Pengguna lain, Pemohon telah dipanggil secara elektronik, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *aquo* jumlah Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak cukup untuk bersidang secara majelis dikarenakan adanya hakim yang cuti dan adanya hakim yang berhalangan

Halaman 8 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang. Sebagaimana maksud Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 161/KMA/HK.05/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Ijin Bersidang Dengan Hakim Tunggal yang kaidah hukum konsiderannya menyebutkan bahwa demi untuk memberikan kualitas pelayanan prima bagi pencari keadilan dan percepatan penyelesaian perkara. Maka pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Halaman 9 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim Tunggal sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya mediasi dalam perkara *aquo* termasuk dalam kategori dikecualikan untuk dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai hutang sebesar Rp 700.000.00,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh karenanya Hakim Tunggal telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Hakim Tunggal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula syarat materiil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak awal tahun 2019 rumah tangga antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai hutang sebesar Rp 700.000.00,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada beberapa pihak tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa sejak setelah lebaran tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun, pihak pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Halaman 12 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 29 Januari 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/I/1997 tertanggal 29 Januari 1997;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai hutang sebesar Rp 700.000.00,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
5. Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan di mediasi di pengadilan namun tidak berhasil;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 14 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Paulina Devi, S.H.** selaku Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Paulina Devi, S.H.

Muhammad Ismail, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
.	
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2023/PA.Kag